



PUTUSAN
Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SRI HARTATI Binti HJ. EEM SITI JUBAEDAH (Alm), bertempat tinggal di Kp. Tinggar Baru Rt 014 Rw 002, Kel. Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Wahyudi S.H., M.H., Clm, Advokat yang berkantor di Jl KH Akhmad Khotib Gg. Sumber Harum No 06 Kedalingan Cipare Kota Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2022, sebagai **Penggugat I**;

SHALLY FATMAWATI, S.Pd Binti H. JASARI, bertempat tinggal di Lingkungan Tinggar, Kel. Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Wahyudi S.H., M.H., Clm, Advokat yang berkantor di Jl Kh Akhmad Khotib Gg. Sumber Harum No 06 Kedalingan Cipare Kota Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2022, sebagai **Penggugat II**;

NUNUNG SUSILAWATI, S.Ip, bertempat tinggal di Kp. Tinggar Jalan Rt 003 Rw 002, Kel. Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Wahyudi S.H., M.H., Clm, Advokat yang berkantor di Jl Kh Akhmad Khotib Gg. Sumber Harum No 06 Kedalingan Cipare Kota Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2022, sebagai **Penggugat III**;

Hj. SRI HASTUTI Binti H. JASARI, bertempat tinggal di Kp. Kaningan Rt 013 Rw 001, Kel. Pancalaksana, Curug, Kota Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Wahyudi S.H., M.H., Clm, Advokat yang berkantor di Jl Kh Akhmad Khotib Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Harum No 06 Kedalingan Cipare Kota Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2022, sebagai **Penggugat IV;**

OPIK KHUDARI, Skm Bin H. JASARI, bertempat tinggal di Kp. Kaningan Rt 013 Rw 001, Kel. Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Wahyudi S.H., M.H., Clm, Advokat yang berkantor di Jl Kh Akhmad Khotib Gg. Sumber Harum No 06 Kedalingan Cipare Kota Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2022, sebagai **Penggugat V;**

RUSTIANA TASYA A Binti ENTIH SURYANI, bertempat tinggal di Kp. Tinggar Rt 003 Rw 002, Kel. Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Wahyudi S.H., M.H., Clm, Advokat yang berkantor di Jl Kh Akhmad Khotib Gg. Sumber Harum No 06 Kedalingan Cipare Kota Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2022, sebagai **Penggugat VI;**

DEDEN DWI SUTISNA Bin H. JAYA SUTISNA SARI, bertempat tinggal di Kp. Tinggar Rt 003 Rw 002, Kel. Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Wahyudi S.H., M.H., Clm, Advokat yang berkantor di Jl Kh Akhmad Khotib Gg. Sumber Harum No 06 Kedalingan Cipare Kota Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2022, sebagai **Penggugat VII;**

DIKI ARISTA Bin H. HAERUDIN, bertempat tinggal di Lingkungan Tinggar Jalan, Rt 003 Rw 002, Kel. Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Wahyudi S.H., M.H., Clm, Advokat yang berkantor di Jl Kh Akhmad Khotib Gg. Sumber Harum No 06 Kedalingan Cipare Kota Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2022, sebagai **Penggugat VIII;**

Melawan :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACENG SUDIANA, S.Sos, bertempat tinggal di Lingk. Tingar Rt 003 Rw 002, Kel. Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten, sebagai Tergugat I; Hidayatullah Bin H. Jasari, bertempat tinggal di Kp. Tingar Jalan Rt 01 Rw 002, Kel. Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten, sebagai Tergugat I;

H. MUHAMMAD JAMAKSARI Bin H. JASARI, bertempat tinggal di Kp. Tinggar Rt 014 Rw 002, Kel. Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten, sebagai Tergugat II;

H. BABAY SUKARDI Bin H. JASARI, bertempat tinggal di Kp. Tinggar Baru Rt 014 Rw 002, Kel. Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten, sebagai Tergugat III;

Hj. TITIN SUKARSIH Binti H. JASARI, bertempat tinggal di Kp. Tinggar Jalan Rt 003 Rw 002, Kel. Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten, sebagai Tergugat IV;

HIDAYATULLAH Bin H. JASARI, bertempat tinggal di Kp. Tingar Jalan Rt 01 Rw 002, Kel. Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten, sebagai Tergugat V;

KEPALA KELURAHAN SUKALAKSANA, tempat kedudukan Lingk. Tinggar Baru, Rt 014 Rw 002, Kel. Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten, sebagai Turut Tergugat I;

PPATS KECAMATAN CURUG, tempat kedudukan Jl. Raya Petir, Kp. Perapatan, Kelurahan Curug, Kel. Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten, sebagai Turut Tergugat II;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SERANG, tempat kedudukan Jl. Letnan Jidun No.5, Lontarbaru, Kel. Lontar Baru, Serang, Kota Serang, Banten, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Juni 2022 dibawah Register perkara nomor : 103/Pdt.G/2022/PN.Srg, telah mengemukakan hal-hal yang menjadi alasan tentang gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Para penggugat adalah Ahli Waris dan ahli waris pengganti dari Hj. Satikah binti H. Anwar (di buktikan dengan surat keterangan ahli waris yang di tanda tangani oleh Kepala Kelurahan Sukalaksana No 590/7/11/2022;
2. Bahwa Hj. Satikah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 1997 (surat kematian terlampir)
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hj. Satikah meninggalkan sebidang tanah seluas 393 M2 yang terletak di Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten blok U16 Kohir 001 dengan batas- batas sebagai berikut
 - Sebelah utara : tanah milik Fatmawati
 - Sebelah Timur : tanah milik Hj. Rositawati
 - Sebelah Selatan : tanah milik SDN Cipete I/III
 - Sebelah Barat : jalan Raya Serang
4. Bahwa pada tahun 2017 sebidang tanah tersebut di mintakan oleh Dian Kiblari (alm) istri dari tergugat I kepada sebagian ahli waris (para Tergugat) untuk di bangun klinik dan di buatlah Akta Pembagian Hak Bersama dengan No 715/2017 yang dikeularkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Kecamatan Curug kota Serang);
5. Bahwa APHB tersebut hanya di sepakati dan di tanda tangani oleh 4 (empat) orang ahli waris dari 14 (empat belas) orang ahli waris;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 Dian Kiblati (Istri tergugat I) meninggal dunia dikarenakan sakit;
7. Bahwa setelah Dian Kiblati (Istri Terguat I) meninggal dunia di ketahui bahwa APHB tersebut sudah berubah menjadi sertifikat atas namanya dengan No. Sertifikat hak milik 00304 tahun 2019;
8. Bahwa dalam proses dari APHB menjadi sertipikatpun tidak diketahui secara keseluruhan oleh ahli waris;
9. Bahwa yang menandatangani persetujuan APHB tersebut hanya 4 (empat) orang ahli waris, yaitu tergugat II. Tergugat III Tergugat IV, dan tergugat V;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang menguasai tanpa hak dan melanggar hukum terhadap tanah obyek sengketa telah nyata-nyata menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Para Penggugat. Karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* sehingga berdasar hukum Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat;
11. Bahwa Para Penggugat sangat yakin apabila Tergugat memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya baik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat maupun pihak lain yang mana bila ditelusuri penerbitan surat-surat tersebut kuat diduga perolehannya melalui hasil rekayasa dan terkandung unsur melanggar hukum;
12. Bahwa untuk menghindari Tergugat I mengalihkan atau menjual tanah obyek sengeta kepada orang lain dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Serang meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Tanah seluas \pm 393 M2 yang yang terletak di Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten blok U16 Kohir 001 dengan batas- batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah milik Fatmawati
- Sebelah Timur : tanah milik Hj. Rositawati
- Sebelah Selatan : tanah milik SDN Cipete I/III
- Sebelah Barat : jalan Raya Serang

13. Bahwa segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum, pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

14. ***Bahwa berdasar hal-hal sebagaimana terurai pada posita tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan perbuatan Tergugat I, yang menyerobot dan mengakui tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) dan menyatakan Sertifikat Hak Milik No.00304 Tahun 2019 atas nama DIAN KIBLATI tidak mempunyai kekuatan hukum.***

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan Tanah seluas ± 393 M2 yang terletak di Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten blok U16 Kohir 001 dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik Fatmawati
- Sebelah Timur : tanah milik Hj. Rositawati
- Sebelah Selatan : tanah milik SDN Cipete I/III
- Sebelah Barat : jalan Raya Serang

Adalah milik para Penggugat yang sah selaku ahli waris dari Almarhumah Hj. Satikah;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat terbukti sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
5. **Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I yang ada dalam kekuasaannya terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 00304 Tahun 2019 atas nama Dian Kiblati tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya bernama NANO SURATNO, SH, dan H. WAHYUDI, SH., MH., CLM, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Law Office Wahyudi & Partner yang beralamat di Jl. K.H. Akhmad Khotib gang. Sumber Harum No. 06 Cipare Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dibawah Nomor Register : 344/SK.HUK/PDT/2022/PN Srg, pada tanggal 04 Juni 2022 dan Tergugat I hadir kuasanya yang bernama TOHENDA, SH, SOLIHIN, SH dan AHMAD HAPURI YAHYA, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Advokat dan Konsultan Hukum pada TS & Partner Law Firm, Advokat & Legal Consultan yang berkantor dan beralamat di Jl. Dr. Rajiman Widyodiningrat No. 4 Rawa Terate Cakung Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dibawah Nomor Register : 381/SK.HUK/PDT/2022/PN Srg, pada tanggal 14 Juli 2022 serta Kuasa insidentil Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hadir Kuasanya insidentil dipersidangan yang bernama H. Muhammad Jamaksari (Tergugat II) yang beralamat di Kp. Tinggar Rt 014 Rw 002, Kel. Sukalaksana, Curug, Kota Serang, Banten, berdasarkan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kuasa Insidentil tanggal 29 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 7/Ket.HK/INS/IX/2022/PN Srg, tanggal 29 September 2022 sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II. Dan Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut namun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II. Dan Turut Tergugat III tetap tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam persidangan akan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga Turut Tergugat I, Turut Tergugat II. Dan Turut Tergugat III di nyatakan di tinggal dan dianggap tidak mempertahankan haknya sehingga sidang di lanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II. Dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II. Dan Turut Tergugat III yang telah di panggil secara sah dan patut tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya dalam persidangan yang telah di tentukan untuk itu, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi dengan menunjuk seorang mediator yang bernama **DEDY ADI SAPUTRA, S.H., M.Hum**, akan tetapi berdasarkan laporan tertanggal 14 Juli 2022 dari Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi tersebut dinyatakan gagal / tidak berhasil, oleh karena itu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban dan Eksepsinya pada tanggal 15 September 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. JAWABAN ATAS GUGATAN TERGUGAT

1. Bahwa ACENG SUDIANA. S.Sos., (suami alm. Dian Kiblati) sebagai Tergugat I bukan sebagai pembuat Akta Pembagian Hak Bersama dengan No. 715/2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Kecamatan Curug Kota Serang);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tanah seluas 393 M2 yang teletak di kelurahan Sukalaksana, kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten Blok U16 Kohir 001 telah dibangun Klinik dan semua biaya pembangunan Klinik tersebut dibiayai oleh Tergugat I;
3. Bahwa obyek sengketa tanah seluas 393 M2 yang teletak di kelurahan Sukalaksana, kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten Blok U16 Kohir 001 adalah merupakan bagian hak waris yang sah untuk alm. Dian Kiblati dan Para Penggugat sebagai ahli waris telah mendapatkan haknya masing-masing diluar dari oyek sengketa tersebut;
4. Bahwa perubahan Akta Pembagian hak Bersama dengan No 715/2017 menjadi Sertifikat Hak Milik 00304 tahun 2019 sudah seusai dengan [Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#) ("PP 24/1997"), yaitu harus dengan Akta Pembagian Waris atau Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 ayat (4) PP 24/1997;
5. Bahwa Para Penggugat tidak menuliskan secara rinci kerugian materil yang dialami dan tidak didalilkan berdasarkan bukti-bukti tertulis yang kuat sehingga kerugian bisa dinilai dengan uang dan kerugian moril dalam hal ini tidak berdasar, maka Penggugat yang meminta ganti rugi kepada Tergugat adalah "obscuur libel" yang artinya gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk);
6. Bahwa dugaan Para Penggugat kepada Tergugat I yang memiliki surat-surat dan perolehannya melalui hasil rekayasa dan mengandung unsur melawan hukum adalah tidak benar karena semua surat telah diterbitkan oleh Pejabat Terkait dibidang Pertanahan;
7. Bahwa Para Penggugat harusnya melakukan Permohonan Pembatalan Pembuatan Sertifikat Hak Milik bila diduga terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan sertifikat itu sebagaimana diatur pada Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999;
8. Bahwa terkait permohonan Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Serang untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tidak tepat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat atas adanya SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975, yaitu :

1. Barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugat;
 2. Barang yang disita didahulukan benda yang bergerak, jika tidak mencukupi baru benda yang tidak bergerak;
 3. Barang yang disita tetap dalam penguasaan/pemeliharaan sitersita;
- Perhatikan ketentuan pasal 198 dan 199 HIR/213 dan 214 RBg;

B. JAWABAN ATAS GUGATAN KURANG PIHAK;

1. Bahwa sesuai Pasal 49 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:"
 - a. perkawinan;
 - b. waris;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. zakat;
 - g. infaq;
 - h. shadaqah; dan
 - i. ekonomi syari'ah
2. Bahwa penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 huruf b Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Para Penggugat terlebih dulu melakukan Gugatan ke Pengadilan Agama yang lebih berwenang sebagai Pihak Tingkat Pertama;

C. JAWABAN ATAS TERGUGAT ADALAH PENGGUGAT YANG BERITIKAD BURUK;

Bahwa sebenarnya obyek sengketa adalah merupakan bagian hak waris alm. Dian Kiblati dari pewaris Almarhumah Hj. Satikah Binti H. Anwar dikarenakan Para Tergugat sudah mendapatkan hak waris selain tanah yang disengketakan tersebut, jadi dalam hal ini Para Penggugat patut diduga mempunyai itikad buruk yaitu berusaha untuk menghalang-halangi kepemilikan yang sah atas bagian hak waris dari pewaris;

PRIMAIR

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;
3. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
4. Menerima eksepsi dan jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
5. Menerima Rekonpensi untuk seluruhnya;
6. Menyatakan tidak sah peletakan sita jaminan atas barang milik Tergugat Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui Kuasa eksidensilnya (Tergugat II) telah mengajukan Jawaban pada tanggal tanggal 15 September 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kami Tergugat II, II, IV dan V telah bersepakat untuk mengembalikan nama objek perkara kepada semula yaitu atas nama Hj. Satikah;
2. Bahwa semasa hidup Istri dari Tergugat I di balik nama tersebut hanya untuk kepentingan administrasi klinik;
3. Bahwa kami Tergugat II, III, IV, dan V menyadari kesalahan ketika permohonan balik nama tidak melibatkan ahli waris secara keseluruhan, sehingga menimbulkan permasalahan saat ini.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain hal tersebut diatas, kami Tergugat II, II, IV, dan V menyampaikan bahwa sepanjang pengetahuan kami, hasil dari klinik tersebut adalah:

- a. Sebidang tanah yang terletak di Link. Cipete, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang;
- b. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Graha Metro Cilaka Banjarsari, Kota Serang;
- c. 2 (dua) unit mobil: satu Mitsubishi X-Pander dan satu Toyota Agya;
- d. Sebidang tanah yang telah di jual untuk melunasi hutang-hutang semasa Istri Tergugat Masih hidup

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 Penggugat mengajukan Repliknya yang pada pokoknya sama dengan dalil-dalil gugatan semula disertai dengan bantahan atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah mengajukan Dupliknya, untuk Tergugat I mengajukan Dupliknya pada tanggal 13 Oktober 2022, sedang untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan Dupliknya pada tanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya masih sama dengan dalil jawaban dan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut dan untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka baik Replik dari para Penggugat maupun Duplik dari Tergugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa penasehat para Penggugat telah pula mengajukan surat permohonan sita jaminan tertanggal 22 September 2022 dan atas permohonan sita jaminan dari Kuasa para Penggugat tersebut, Hakim Ketua akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan Majelis Hakim terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan foto copy bukti surat yang telah diberi materai cukup, yaitu yang antara lain sebagai berikut :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat keterangan waris yang diterbitkan oleh Kelurahan Sukalaksana dengan Nomor Register surat : 500/06/pemt/2022 yang ditandatangani oleh Lurah Sukalaksana dan diketahui oleh Camat Curug dengan Nomor surat : 590/7/II/12, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan waris pengganti almarhumah Entih Suryani yang diterbitkan oleh Kelurahan Sukalaksana dengan Nomor Register surat : 400/082/pemt/IX/2022 yang ditandatangani oleh Lurah Sukalaksana dan diketahui oleh Camat Curug dengan Nomor surat : 800/105-kec-curug/2022, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi surat keterangan waris pengganti almarhum H. Jaya Sutisnasari, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi surat keterangan waris pengganti almarhum Hj. Rositawati, S.Pd, yang diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi surat keterangan waris pengganti almarhum Hj. Eem Jubaedah, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi surat keterangan kematian Hj. Satikah, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi surat keterangan kematian Hj. Dian Kiblari, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat keterangan kematian Eti, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi akta pembagian hak bersama (APHB) Nomor 715/2017 tertanggal 5 September 2017, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00304 atas nama Dian Kiblatti, surat keterangan kematian Hj. Satikah, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi SPPT PBB tahun 2020 dengan nomor NOP : 36.010.005.016-0067.0 dengan luas 362 atas nama Drg. Dian Kiblatti, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Nopember 2022 para Penggugat telah menunjukan bukti tambahan yang antara lain berupa:

1. Fotokopi surat keterangan kematian H. Jasari, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
2. Fotokopi surat keterangan kematian Hj. Rositawati, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
3. Fotokopi surat keterangan kematian H. Jaya Sutisna Sari Rositawati, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
4. Fotokopi surat keterangan kematian Entih Suryani, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi surat keterangan kematian Hj. Eem Siti Jubaedah, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P.16;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai cukup, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah serta kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan yang aslinya dikembalikan kepada para Penggugat, kecuali bukti P-1 dan P- 9 hingga bukti P-11 yang merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KHUSNUL HOTIMAH, S.Pd._

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak terikat maupun ada hubungan kerja dengan para Penggugat, dan saksi tahu dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dikarenakan saya pernah bekerja menjadi asisten dari istri Tergugat I yakni alm. Dian Kiblathi dan saya menjadi asisten dari tahun 2006 sampai dengan Dian Kiblathi meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa lokasi obyek tanah sengketa milik dari keluarga para Penggugat dan para Tergugat dan dilokasi tersebut ada bangunan klinik;
- Bahwa awalnya pada tahun 2007 saksi bersama dengan istri dari Tergugat I yakni alm. Dian Kiblathi, mulai membangun usaha dari praktek dokter gigi mandiri yang mana saat itu praktek dokternya masih di rumah orangtuanya yakni alm, Hj. Satikah dan sekira tahun 2010 praktek dokter dipindahkan kerumah H. Entin dan diubah menjadi klinik Jasari Medika, yang pada saat itu saksi menjadi asisten alm. Dian Kiblathi dan saksi membantu alm. Dian Kiblathi untuk mengurus surat izin praktek

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembuatan klinik yakni izin dokter, izin bedah dan izin operasi klinik dan pada tahun 2010 dikarenakan klinik bekerja sama dengan BPJS kesehatan, maka klinik harus mempunyai tempat yang memenuhi standar BPJS dan kemudian klinik dipindahkan ketempat yang sekarang menjadi obyek sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat dan perpindahan dari lokasi klinik lama ke klinik yang baru harus membuat IMB sebagai syarat perizinan klinik dan dimana untuk membuat IMB (izin mendirikan bangunan) harus adanya sertipikat kepemilikan dan setahu saksi bahwa awal pembuatannya ada beberapa kendala dikarenakan tempat klinik tersebut merupakan warisan dari keluarga besar alm. Dian Kiblathi yang mana saat itu alm, Dian Kiblathi bilang ke saksi bahwa ada beberapa keluarga tidak menyetujui dan hanya 4 (empat) orang yang menyetujui yaitu alm. Dian Kiblathi, H. Muhamad Jamaksari, H. Babay Sukardi dan Hj. Titin Sukarsih yang setuju dengan pendirian klinik tersebut dan ahli waris lainnya tidak setuju atas pendirian klinik tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu, alasan yang lainnya tidak setuju dengan pendirian klinik tersebut;
- Bahwa Pendapatan klinik dalam 1 (satu) bulan yaitu:
 - Praktek gigi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - Praktek umum sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Praktek BPJS sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Biaya yang dikeluarkan atas pendirian klinik tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan pemgungan klinik dilakukan secara bertahap yang mana dana tersebut diperoleh dari pinjaman beberapa bank antaran lain:
 - Pinjaman Bank Danamon oleh Dr. Dian Kiblatil
 - Pinjaman Bank Mega oleh Dian Kiblathi;
 - Pinjaman gadai SK PNS Hj. Iroh ke Bank BJB
 - Pinjaman Bank Danamon oleh Hj. Titin;
 - Pinjaman koperasi sekolah An. Hj. Iroh;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rata-rata pendapatan klinik dalam 1 (satu) bulan dengan jumlah kotor sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Setelah klinik beroperasi, alm. Dian Kiblati ada membeli mobil, sepeda motor dan tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat lokasi klinik tersebut;
- Bahwa Setahu saya, jumlah karyawan klinik dulu berjumlah 9 (sembilan) karyawan;
- Bahwa Kendaraan yang dibeli oleh Dian Kiblati mobil Agia, Ekspender, sepeda motor Scoopy;
- Bahwa Saksi tahu ada keluarga yang tidak setuju atas pendirian klinik tersebut yakni dari alm. Dian Kiblati yang bilang ke saksi;
- Bahwa Klinik tetap di bangun walaupun ada beberapa keluarga yang tidak setuju dikarenakan ada tanda tangan persetujuan kakak-kakak dari alm Dian Kiblati;
- Bahwa Saksi tidak tahu, terjadi jual beli lokasi tanah klinik tersebut;
- Bahwa Untuk Riwayat tanah saksi tidak tahu, dan yang saya tahu lokasi tanah klinik milik dari Hj. Satikah yang mana H. Satikah memiliki anak sebanyak 14 (empat belas);
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan sertipkat tanah klinik itu terbit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan waris tanah klinik tersebut;
- Bahwa Sekarang klinik sudah tidak beroperasi lagi

Saksi II ADUNG;

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda serta tidak terikat maupun hubungan kerja dengan para Pengguga tahu dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- Bahwa Saya kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Setahu saya, tanah klinik itu milik dari Hj. Satikah dan saya tidak tahu bagian-bagian siapa tanah klinik tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum berdirinya klinik dulunya tanah itu merupakan tanah kosong yang dimiliki oleh H. Jasari dan alm. Hj. Satikah dan sekarang menjadi klinik yang mana saat itu saksi sebagai tukang ojent yang mangkal didepan klinik dan sering mengatarkan pasien ke klinik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sengketa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penududuk (KTP) atas nama Dian Kiblati (alm.h) Istri Tergugat I, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Tergugat I dengan Dian Kiblatin (Alm.h) nomor : 309/08/VII, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.2;
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor : 3673040303140005 dikeluarkan pada tanggal 05-04-2019 oleh Dukcapil Kota Serang, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khaesya Fatimah Saudina pada tanggal 17 Desember 2019 anak Tergugat I dengan Dian Kiblati, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Dian Kiblati istri Tergugat I padad tanggal 17 Desember 2017, yang telah diberi meterai yang cukup serta

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Dian Kiblati, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.6;
7. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama, pada tanggal 5 September tahun 2017, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 195/152A/XI/2017 balik nama kepada Dian Kiblati berdasarkan APHB No. 715/2017, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.8;
9. Fotokopi surat pernyataan tidak sengketa, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.9;
10. Fotokopi surat kuasa waris yang ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2019, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.10;
11. Fotokopi surat kuasa waris dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2019, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.11;
12. Fotokopi Salinan Notaris Akta perubahan CV. Djasari No. 03 tanggal 2 Maret 2018, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.12;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas PEnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang tentang pemberian izin penggunaan tanah untuk keperluan pembangunan klinik, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.13;
14. Fotokopi surat izin operasional klinik, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.14;
15. Fotokopi keterangan Tergugat I mengajukan pinjaman dari salah satu Bank (BPR), yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan printout, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.15;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai cukup, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah serta kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan yang aslinya dikembalikan kepada Tergugat I, kecuali bukti T1-1, T1-3, T1-6 dan T1-7 yang merupakan copy dari copy serta T1-15 yang merupakan copy dari print out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan saksi dalam persidangan perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui kuasa eksidensilnya (Tergugat II), telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi laporan administrasi klinik Djasari Medika Curug tahun 2018, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat – surat bukti berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai cukup, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah serta kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan yang aslinya dikembalikan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui kuasa eksidensilnya (Tergugat II);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V juga tidak mengajukan saksinya dalam persidangan A-Quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 dan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah pula dibuatkan berita acara dan gambar/situasi obyek sengketa serta termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 Febuari 2023 sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui kuasa eksidensilnya (Tergugat II), masing-masing tidak mengajukan kesimpulan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak mengajukan apa apa lagi dalam perkara ini serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa keseluruhan proses jawab menjawab tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I, telah mengajukan Jawaban dan Eksepsinya yang selanjutnya setelah Majelis Hakim cermati, jawaban dan eksepsinya tersebut ternyata didalam Eksepsi tersebut hanya terdapat 1 (dua) macam Eksepsi yaitu antara lain :

1. GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama gugatan penggugat dan jawab jinawab para pihak berikut kesimpulannya masing-masing pihak selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, benarkah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR barang siapa yang mendalilkan gugatan diwajibkan untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya den sebaliknya barang siapa yang membantah dalil gugatan maka harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan para Penggugat maka para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan bukti tambahan bertanda P-11 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **KHUSNUL HOTIMAH, S.Pd** dan **ADUNG** yang keseluruhannya keterangan saksi telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda bukti T1-1 sampai dengan T1-15 dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui kuasa eksidensilnya (Tergugat II) telah pula mengajukan bukti yang diberi tanda bukti

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1.T.2,T.3,T.4,T.5 serta para Tergugat tersebut tidak mengajukan saksinya yang keseluruhannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian dan dasar hukum tentang perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi "*Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum apa bila didalamnya terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi yang antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Terdapat kesalahan
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa yang di maksud dengan Gugatan Kurang Pihak adalah suatu **gugatan** yang mengandung error in persona dimana **pihak** yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

Bahwa sebagaimana yang para Penggugat dalilkan bahwa kepemilikan tanah warisan yang terletak di Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten blok U16 Kohir 001, dengan luas tanah 393 M2 (tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi), yang menurut dalil para Penggugat, hak tersebut diperoleh dari Hj. Satikah binti H. Anwar, dengan batas – batas :

- Sebelah utara : tanah milik Fatmawati
- Sebelah Timur : tanah milik Hj. Rositawati
- Sebelah Selatan : tanah milik SDN Cipete I/III
- Sebelah Barat : jalan Raya Serang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg



Yang kemudian oleh para ahli waris pada tahun 2017 sebidang tanah tersebut di mintakan oleh Dian Kiblatti (alm) istri dari tergugat I kepada sebagian ahli waris (para Tergugat) untuk di bangun klinik dan selanjutnya di buatlah Akta Pembagian Hak Bersama dengan No 715/2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Kecamatan Curug kota Serang yang hingga sekarang masih masih di perebutkan antara para Penggugat dengan para Tergugat ;

Bahwa selain itu, dalam dalil - dalil gugatan para Penggugat dalam Gugatan A-quo, tidak pernah menjelaskan apakah segala urusan-urusan kewarisan harta peninggalan Hj. Satikah binti H. Anwar dengan Para Ahli Waris telah selesai, termasuk apakah para ahli waris tersebut masih memiliki hak terhadap obyek sengketa, sampai kemudian tanah sengketa warisan tersebut mintakan oleh Dian Kiblatti (alm) istri dari tergugat I kepada sebagian ahli waris (para Tergugat) untuk di bangun sebuah klinik yang selanjutnya di buatlah Akta Pembagian Hak Bersama dengan No 715/2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Kecamatan Curug kota Serang) dan telah di sepakati bersama tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga sehingga perkara A-Quo tidak menyalahi aturan dan hukumnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Hukum waris Islam adalah **pengaturan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh**. Perumusannya tidak lepas dari nilai-nilai Islam dalam Alquran;

Menimbang bahwa dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 huruf b menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta perlu adanya penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris yang dimaksud;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas antara para Penggugat dan para Tergugat adalah para ahli waris dari Hj. Satikah binti H. Anwar yang memperebutkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten blok U16 Kohir 001, dengan luas tanah 393 M2 (tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang selanjutnya atas kesepakatan bersama telah dibuatkan Akta Pembagian Hak Bersama dengan No 715/2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Kecamatan Curug kota Serang) maka di dapatlah fakta hukum bahwa majelis menilai masih ada pihak ahli waris lainnya yang tidak dimasukkan dalam hak waris dari tanah yang dipersengketakan tersebut oleh para ahli warisnya serta antara para ahli waris para penggugat dan para Tergugat yang sejatinya masih ada hubungan tali persaudaraan dari orang tua mereka masing-masing dimana hendaknya kewarisan tersebut seharusnya di mintakan terlebih dahulu akan suatu penetapan ahli waris yang sah terlebih dahulu sehingga mengenai waris tersebut tidak menjadikan suatu permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat tersebut yang masih terikat tali persaudaraan dari orang tua mereka masing-masing akan perolehan tanah yang saat ini di sengketakan olah para ahli warinya tersebut sehingga majelis menilai bahwa dalam perkara A-Qou dimana peninggalan waris yang diperebutkan oleh Para Penggugat dengan para Tergugat masih adanya kepengurusan atau penyelesaian yang belum rampung dalam pembagian waris kepada ahli warisnya sebagaimana Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 huruf b tersebut diatas, sehingga gugatan Para Penggugat yang memohon kepada majelis hakim bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum menjadi kabur atau obscuur libel akan apa yang para Penggugat mohonkan dengan apa yang dimintakan tersebut;

Bahwa dalam hal ini para Penggugat yang tidak menyertakan para Ahli Waris lainnya sebagai pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara A-quo menjadikan perkara ini menjadi kurang pihak serta tidak menjadikan perkara A-Quo menjadi kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I tentang Gugagatan para Penggugat Kurang Pihak adalah beralasan hukum dan untuk itu patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi haruslah juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi bahwa dengan tidak adanya penetapan ahli waris dan di ikut sertakannya pihak para Ahli Waris lainnya yang terletak diatas tanah yang disengketakan tersebut sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *A-quo serta*, sehingga gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karena para Gugatan Penggugat kekurangan pihak maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*).”;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka terhadap materi pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa “Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*), maka beralasan hukum kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam RBG, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata (S.1927 Nomor 227), dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 1;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/ NO*) ;
2. Menghukum para Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **POPOP RIZANTA. T, SH., MH** dan **DESSY DARMAYANTI, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **WIJANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa eksidentil Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

POPOP RIZANTA. T, SH., MH.

H. HERY CAHYONO, SH.

HAKIM ANGGOTA II

DESSY DARMAYANTI, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Srg



WIJANTO, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,-
3. PNBP/ Pihak	: Rp	80.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	3.605.000,-
5. Biaya PS	: Rp.	870.000,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,-
7. Pemberitahuan PS	: Rp.	135.000,-
8. Materai	: Rp	10.000,-
9. Redaksi	: Rp	10.000.- +
Jumlah	: Rp	4.900.000,-

(empat juta sembilan ratus ribu rupiah)